

# ANALISIS EFEKTIVITAS PERATURAN MENTERI TENTANG KONTRAK DAGANG DALAM TRANSAKSI IMPOR ELEKTRONIK

Surahmad<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Email:  
Surahmad1970@gmail.com

Keyword:  
1. Efektivitas  
2. Peraturan Menteri  
3. Kontrak Dagang  
4. Transaksi  
5. Impor

## Abstract

*This study aims to find out and analyze how ministerial regulations regarding trade contracts are effective in electronic import transactions, the main objective is that the law regulated in ministerial regulations regarding foreign trade activities must strictly regulate all stakeholders. One of the usual foreign trade activities is the import of trade goods. In the current era of globalization, it is wide open and opens up broad business opportunities for potential Small and Medium Enterprises (SMEs) to enter the markets of various countries. In line with this globalization, one of the products that is developing and imports are electronics and telematics products have increased sharply in the last five years. If it is calculated that it averages 59.31% per year, the majority of the largest imported products come from China, one of which is electronic products such as cell phones and laptops. In Regulation of the Minister of Finance number 12/PMK.04/2018, the government adjusted the value of exemption (de minimis value) of import duties and taxes in the context of imports (PDRI) for shipments from previously US\$ 100 to US\$ 75/day. The research method used is normative juridical with a statutory approach. This writing will analyze various regulations regarding trade contracts related to electronic goods import transactions, using a regulatory approach (Statutes Approach). In addition, it also analyzes import regulations based on the laws and regulations in force in Indonesia as well as the legal consequences of importing cheap electronic goods from China on domestic products. So far, import activities between countries have continued to grow and accelerate. Therefore the existence of a trade contract as a written document that binds and guarantees the interests of both parties is very important*

## Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana peraturan menteri terhadap kontrak dagang yang efektif dalam transaksi impor elektronik, tujuan utamanya adalah hukum yang diatur dalam peraturan menteri terhadap adanya Kegiatan perdagangan luar negeri harus tegas mengatur seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder). Kegiatan perdagangan luar negeri yang lazim dilakukan salah satunya adalah impor barang dagang, Pada era globalisasi sekarang ini sudah sedemikian terbuka lebar dan membuka kesempatan bisnis yang luas kepada para Usahawan Kecil dan Menengah (UKM) yang potensial, untuk memasuki pasar berbagai Negara. Sejalan dengan globalisasi ini, salah satu produk yang berkembang dan di Impor adalah produk elektronika dan telematika meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Jika dihitung rata-rata mencapai 59,31% per tahun, mayoritas produk impor paling besar berasal dari Tiongkok salah satunya produk elektronik seperti telepon genggam dan laptop. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 12/PMK.04/2018, pemerintah melakukan penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) atas barang kiriman dari sebelumnya US\$ 100 menjadi US\$ 75/hari. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan Penulisan ini akan menganalisa berbagai regulasi mengenai kontrak dagang yang berkaitan dengan transaksi Impor barang elektronik, dengan melalui pendekatan regulasi (Statuta Approach). Selain itu juga menganalisa pengaturan impor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta akibat hukum impor barang elektronik murah dari Tiongkok terhadap produk dalam negeri kegiatan impor

	antar negara sejauh ini, terus berkembang dan mengalami percepatan. Oleh karena itu keberadaan kontrak dagang sebagai dokumen tertulis yang mengikat dan menjamin kepentingan kedua belah pihak menjadi sangat penting
--	--

## A. PENDAHULUAN

Analisis tentang sektor perdagangan luar negeri Indonesia selama ini terlalu didominasi oleh analisis tentang ekspor. Di satu sisi hal ini dapat dipahami karena ekspor merupakan satu-satunya andalan penghasil devisa yang berasal dari kekuatan sendiri, sehingga negara berkembang berkepentingan untuk menguasai pengetahuan tentang penghasil devisanya ini. Peran devisa ini sangat penting, terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia. Devisa dibutuhkan untuk (1) membayar impor sekarang, (2) jaminan pembayaran impor tiga bulan mendatang, (3) membayar utang luar negeri dan bunganya, dan (4) mendukung stabilitas nilai Rupiah. (Komang; 2014;66) Namun demikian, di sisi lain, akibat dari kurangnya perhatian terhadap analisis impor memunculkan dampak buruk, antara lain masyarakat menganggap impor kalah penting dibanding ekspor, sehingga menjadi semakin kurang diperhatikan. (2) efek demonstrasi yang merupakan dampak buruk dari impor mendapat kesempatan untuk menyebar tanpa hambatan, karena telah terjadi ketidakpedulian terhadap impor.

Pola konsumsi penduduk menjadi semakin terjerat oleh selera ke barang impor, sebagai hasil dari upaya pen-skenario- an selera yang dilakukan para produsen/eksportir di luar negeri melalui efek demonstrasi dari strategi pemasarannya. Analisis impor selayaknya mendapat porsi yang seimbang dengan analisis ekspor, karena impor adalah cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara, apakah barang dan jasa buatan dalam negeri masih menjadi tuan di negeri sendiri. Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi (kekurangan/kegagalan) dalam menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya. Ada dua macam defisiensi yang dapat terjadi, yaitu defisiensi kuantitas dan defisiensi kualitas. Melakukan impor untuk alasan defisiensi kuantitas masih merupakan suatu kewajiban. Faktor penyebab utamanya biasanya adalah faktor-faktor alamiah yang nyata, sehingga penyelesaian atau solusinya juga jelas. Dalam hal ini barang dan jasadilihat dari fungsi atau kegunaannya. Peran konsumsi fungsional dalam pola konsumsi relatif rendah bila dilihat dari proporsi.

Pengeluarannya dalam total pengeluaran untuk konsumsi. Berbeda halnya dengan impor untuk alasan defisiensi kualitas dalam penyelenggaraan barang dan jasa kebutuhan penduduk di dalam negeri. Penyebab utamanya adalah faktor selera, yang sangat bersifat psychological, dan seringkali menjadi emosional Oleh karenanya, kebutuhan akan impor yang dimunculkan oleh defisiensi kualitas ini menjadi sangat peka terhadap efek demonstrasi, sehingga mudah menjadi target sasaran upaya pen-skenario-an selera yang dilakukan produsen/eksportir dari luar negeri. Dalam strategi pemasaran dikenal 3 (tiga) cara mempengaruhi selera, yaitu melalui mata (*eye catcher*), melalui telinga (*ear catcher*), dan melalui pikiran (*mind catcher*). Di antara ketiga cara tersebut yang paling sulit, tetapi hasilnya paling awet adalah strategi *mind catcher*. Keuntungan pihak penjual/eksportir dari keberhasilan strategi *mind catcher* adalah jaminan terhadap pemasaran produknya.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan ayang melekat pada kehidupan bermasyarakat jaman dahulu maupun sekarang. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) mengatakan: “Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.” Kegiatan perdagangan sangatlah

erat hubungannya dengan aktifitas-aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu cara manusia untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara berdagang.

Perangkat elektronik kini telah menjadi bagian yang tidak terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Bahkan, perangkat elektronik terbilang kebutuhan utama penunjang aktivitas sehari-hari. Berbagai perlengkapan elektronik yang erat dengan kehidupan sehari-hari diantaranya : Televisi (TV), audio video (seperti mp3 player, mp4 player, dvd player, bluray player, game console, telepon rumah, telepon genggam, laptop, komputer pc, perangkat tool kit elektronik, senter hingga perangkat keamanan seperti cctv, alarm, ip camera dan stun gun.1

Gambar 1.



Republik Rakyat Tiongkok masih bertahan menjadi juara importir terbesar bagi Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan nilai impor barang non minyak dan gas Indonesia yang berasal dari RRT pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2018 naik 31,57% atau menjadi US\$ 28,78 miliar dollar daripada periode yang sama pada tahun kemarin. Jumlah impor tersebut sama dengan 27,5% dari total impor Indonesia yang sebesar 104.42 miliar dollar Amerika Serikat.

ACFTA (*Asean China Free Trade Agreement*) ini menimbulkan suatu perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama di kawasan Asia Tenggara. Dengan lahirnya perjanjian-perjanjian internasional baik itu secara bilateral, regional maupun multilateral serta meningkatnya hubungan perdagangan antar negara secara langsung mendorong pembaharuan hukum yang mengatur hubungan antar negara tersebut. Dengan adanya perjanjian internasional di bidang ekonomi ataupun di bidang perdagangan ini telah melahirkan aturan-aturan yang mengatur perdagangan internasional di bidang barang, jasa dan penanaman modal di antara negara-negara.

Penentuan peningkatan impor merupakan unsur pembuktian pertama yang terpenting dalam pengenaan tindakan *safeguard*. Meski begitu, terjadinya peningkatan impor tidak selalu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan *safeguard*. Berdasarkan ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu artikel XIX GATT 1994 dan *Safeguards Agreement* (SA) ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan *safeguard*.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018 menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean Dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 87/M-Dag/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu, yang dimaksud dengan Produk Tertentu adalah produk yang dibatasi impornya berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik, dan mainan anak-anak

Sehingga dalam penjabaran dari berbagai macam literasi yang telah penulis kemukakan muncul permasalahan mendasar untuk mengetahui bahwa Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, serta Apa akibat hukum impor barang elektronik murah dari Tiongkok terhadap produk dalam negeri.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian/Pendekatan Masalah Berdasarkan penelitiannya yang normative maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah Bahan hukum primer, artinya bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki yang memiliki kaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lain yang memiliki hubungan dengan hal yang diteliti.

Selain itu, penelitian juga didukung oleh Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku cetak yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas., Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Analisis data yang digunakan adalah interpretasi sistematis dan konstruksi analogis. Interpretasi sistematis merupakan penafsiran suatu undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangundangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Interpretasi sistematis dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undangundang itu sendiri ataupun yang terkandung dalam undang-undang lainnya.<sup>6</sup> Sedangkan analisis data dengan konstruksi analogis merupakan suatu penafsiran atau penjelasan dari suatu ketentuan undang-undang dengan memberi kias pada kata-katanya sesuai dengan asas hukum.

Analisis data yang dilakukan dengan interpretasi sistematis dan konstruksi analogis bertujuan untuk memperoleh gambaran secara singkat dan jelas untuk mendapatkan jawaban nyata dari permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sehingga diperoleh suatu kebenaran yaitu kebenaran pragmatis. Setelah analisa data selesai maka hasilnya disampaikan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal yang dihadapi sesuai dengan penelitian ini.

## C. DISKUSI DAN PEMBAHASAN

### a. Terminologi dan Makna Barang Impor

Barang impor harus melewati pemeriksaan Pabean. Yang meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan barang secara fisik. Biasanya barang impor dikenai Bea Masuk dengan tarif setinggi-tingginya 40% dari Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk. Ada barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk. Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean (Mulyo, 2011). Barang-barang yang dilarang untuk diimpor diantaranya obat-obatan dari Cina, buku atau majalah Cina, narkoba, senjata genggam, barang-barang pornografi, dan lain-lain. Barang-barang yang dibatasi untuk diimpor diantaranya minyak wangi, jenis produk dari tembakau, minuman beralkohol, dan lain-lain. Barang-barang tersebut bisa saja dibatalkan untuk diimpor, dengan dire-ekspor atau ekspor kembali, atau dimusnahkan dibawah pengawasan Bea dan Cukai. Impor bisa dilakukan oleh calon importir dengan 2 (dua) macam cara, yaitu impor dengan memakai L/C dan impor tanpa L/C (Non L/C). Setelah terjadinya kesepakatan antara eksportir dan importir, maka pelaksanaan impor bisa dilakukan menurut.

Transaksi ekspor maupun impor, biasanya diawali dengan kegiatan korespondensi, yakni surat menyurat antara *seller* dan *buyer*, sisanya melalui negosiasi tatap muka atau secara lisan via telpon. Baru setelah tercapai point-point kesepakatan antara kedua belah pihak, akan diteruskan dengan menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk dokumen tertulis yang disebut kontrak dagang ekspor. (Yenni Putri; 2003:12) Kontrak dagang yang dipilih bisa yang bentuknya sederhana seperti “minutes” atau notulen yang ditandatangani bersama, dalam bentuk “*Memorandum of Understanding*” (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama, maupun Kontrak Dagang Ekspor yang sifatnya lebih kompleks dan lengkap.

Penuangan kesepakatan bersama ini lazim disebut dengan “Persetujuan Prinsip” antara kedua belah pihak, yang selanjutnya akan menjadi landasan bagi kedua belah untuk merealisasi ekspor, menjadi landasan pemenuhan hak dan kewajiban mereka, maupun menjadi dasar jika kelak antara mereka timbul kejadian-kejadian yang tidak diharapkan seperti wanprestasi maupun sengketa dagang lain.


Analisis Derajat Keterbukaan Impor (DKI) dalam suatu perekonomian diukur menggunakan rumus  $M/GDP$  per tahun untuk mengukur DKI tahun yang bersangkutan, serta dihitung selama satu kurun waktu untuk mengetahui perkembangannya. (Gunawan; 2000;76) Dari angka DKI tersebut dapat dilihat dan ditaksir seberapa besar exposure impor suatu negara, sehingga dapat diketahui kebutuhan akan cadangan devisa serta dapat diketahui seberapa besar dampak buruk efek demonstrasi yang harus dihadapi oleh negara tersebut. Semakin besar angka DKI semakin besar exposure impor negara yang bersangkutan, semakin besar proporsi devisa yang dikuras untuk pembayaran impor, semakin lebar pintu masuk efek demonstrasi merasuki pola konsumsi negara tersebut.

### b. Fakta Kinerja Impor Di Indonesia

Impor Indonesia yang selalu meningkat memiliki pola yang berbeda antara sebelum krisis ekonomi 1998 dengan setelah krisis ekonomi. Sebelum krisis, nilai impor total yaitu impor barang dan jasa menunjukkan pola yang logaritmis. Namun, setelah krisis peningkatan impor total cenderung melemah, Gambar 1 menunjukkan pola yang demikian Impor Indonesia sejak 1988 berasal dari 55 negara di seluruh dunia. Secara rata-rata ada delapan negara asal impor yang memiliki kontribusi (rata-rata) impor yang paling besar

yaitu Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Korea Selatan, Australia, Cina, Taiwan. Namun demikian, kontribusi mereka tidaklah stabil. Telah terjadi perubahan struktur yang cukup signifikan sejak lima tahun terakhir. Perubahan paling

Radikal adalah kontribusi Cina yang berubah drastis sejak 1998 yaitu dari 7,19% menjadi 28,91 di tahun 2003. Perubahan lainnya adalah kontribusi negara Singapura dari 20,17% di tahun 1998 menjadi 44,98% di tahun 2003. (Danang : 2016:32) Akibatnya urutan kontributor terbesar menjadi berubah di tahun 2003 yaitu Jepang, Singapura, Cina, Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, Jerman, dan Taiwan. Deskripsi tersebut dapat dilihat pada grafik gambar dibawah ini.



Sejak tahun 1988 impor Indonesia terdiri dari 77 jenis barang dimana kalau dikelompokkan menjadi tiga kelompok barang yaitu kelompok barang konsumen, bahan mentah, dan barang kapital. Jika dilihat dari ke 77 jenis barang tersebut, hanya satu yang kontribusinya sangat signifikan yaitu jenis barang peralatan mesin dan transportasi yaitu sekitar 1,58%. Kontributor terbesar berikutnya adalah jenis barang-barang kimia dan kelompok barang-barang manufaktur yang besarnya masing-masing 0,67%. Namun jika dilihat berdasarkan kelompoknya maka yang terbesar kontribusinya adalah kelompok bahan mentah yang rata-ratanya adalah 72,91%. Berikutnya adalah kelompok barang kapital (21,29%) dan kelompok barang konsumsi (5,8%). Setiap tahun sejak 1988 pola kontribusinya tidak berubah secara signifikan. Untuk kelompok bahan mentah kontribusi terendah terjadi di tahun 1991 sebesar 66,6% dan kontribusi tertinggi ada di tahun 2003 sebesar 79,2%. Untuk kelompok barang konsumsi kontribusi terendah adalah 3,5% di tahun 1988 dan kontribusi tertinggi adalah 10,3% di tahun 1999. Untuk barang kapital kontribusi terkecil adalah 12,2% yang terjadi pada tahun 2003 dan kontribusi terbesar di tahun 1991 yaitu 29,7%.

Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa,

yaitu alat pembayaran luar negeri, Peraturan perundang-undangan Indonesia menyatakan bahwa impor adalah :

- a. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
- b. Memasukkan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia

Jadi, kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar negara Indonesia, baik secara legal maupun ilegal disebut juga barang impor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018 menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor barang kiriman. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. (Lasse; 2015:22) Termasuk didalamnya adalah memasukkan barang melalui mekanisme barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang impor yang dikirim oleh pengirim tertentu di luar negeri kepada penerima tertentu di dalam negeri. Perusahaan Jasa Titipan (PJT) adalah perusahaan yang memperoleh izin usaha jasa titipan dari instansi terkait serta memperoleh persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari kepala kantor pabean Menurut pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018

Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar). (1a) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk: Setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau Lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar).

### **c. Akibat Hukum Impor Barang Elektronik Murah Dari Tiongkok Terhadap Produk Dalam Negeri**

#### **a. Dampak Perkembangan Impor Elektronik Murah dari Tiongkok**

##### **1. Dampak Positif Impor : (Adrian: 2014)**

- a) Meningkatkan kesejahteraan konsumen, dengan adanya impor barang konsumsi, masyarakat Indonesia biasa menggunakan barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri.
- b) Meningkatkan industri dalam negeri, dengan adanya impor, kita mendapat kesempatan untuk mengimpor barang modal, baik yang berupa mesin industri maupun bahan baku yang memungkinkan kita untuk mengembangkan suatu industri.
- c) Alih teknologi, dengan adanya impor memungkinkan terjadinya alih teknologi. Secara bertahap negara kita mencoba mengembangkan teknologi modern untuk mengurangi ketertinggalan kita dengan bangsa yang sudah maju.

##### **2. Dampak Negatif Impor**

- a) Menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri, selain akan mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan industri dalam negeri melalui impor barang modal, namun bisa terjadi sebaliknya, industri kita tidak berkembang karena menghadapi pesaing di luar negeri.

- b) Menciptakan pengangguran, dengan mengimpor barang dari luar negeri berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk memproduksi barang tersebut. Sama artinya kita telah kehilangan kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses memproduksi barang tersebut.
- c) **Konsumerisme**, konsumsi berlebihan terutama untuk barang mewah merupakan salah satu dampak yang dapat diciptakan dari adanya kegiatan impor barang.
- d) Inflasi dan Melemahnya nilai tukar mata uang rupiah.

#### d. Perlindungan Industri Dalam Negeri dari Dampak Impor Barang Elektronik Murah

Untuk melindungi produksi dalam negerinya dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan perdagangan internasional di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (*tariff barrier*) dan kebijakan hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*):

##### 1. Hambatan Tarif (*Tariff Barrier*)

Hambatan tarif (*tariff barrier*) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*).

##### 2. Hambatan non-tarif (*Non-Tariff Barriers/NTB*) Hambatan non-tarif (*non-tariff barrier*) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Dr. Hamdy Hady):

- a. Larangan impor secara mutlak
- b. Pembatasan impor (*quota system*)
- c. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
- d. Peraturan kesehatan / karantina
- e. Peraturan pertahanan dan keamanan negara
- f. Peraturan kebudayaan
- g. Perizinan impor (*import licence*)
- h. Embargo
- i. Hambatan pemasaran / marketing

Penentuan peningkatan impor merupakan unsur pembuktian pertama yang terpenting dalam pengenaan tindakan *safeguard*. Meski begitu, terjadi peningkatan impor tidak selalu dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan *safeguard*. Berdasarkan ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu artikel XIX GATT 1994 dan *Safeguards Agreement (SA)* ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam penentuan peningkatan impor yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan *safeguards*.

- a. Peningkatan impor yang terjadi harus disebabkan oleh adanya perkembangan yang tidak diperkirakan sebelumnya sebagai akibat dari tindakan memenuhi kewajiban internasional dalam rangka liberalisasi perdagangan.
- b. Peningkatan impor tersebut mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Dalam artikel 2.1 SA terdapat pedoman dalam mengidentifikasi peningkatan impor, yaitu bahwa barang impor yang masuk dalam wilayah kepabeanan suatu negara meningkat dalam jumlah secara absolut dan relatif dibandingkan dengan produksi dalam negeri serta mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri yang menghasilkan barang impor tersebut. Kemudian secara operasional dijabarkan lebih lanjut dalam artikel 4.2 SA mengenai persyaratan untuk menunjukkan bahwa ketentuan yang tercantum dalam artikel 2.1 SA dapat terpenuhi, yaitu khususnya tingkat dan jumlah peningkatan impor secara absolut dan relatif dan berapa besar pangsa pasar dalam negeri yang direbut oleh peningkatan impor tersebut. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembuktian terjadinya peningkatan impor, yaitu “persyaratan jumlah” barang impor “kondisi bagaimana” barang tersebut masuk ke wilayah pabean suatu negara yang akan mengambil tindakan safeguards dan “akibat” yang ditimbulkannya berupa kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri.

#### D. KESIMPULAN

Analisis impor penting dilakukan agar Indonesia dapat melakukan pengendalian terhadap keterbukaan impornya. Dengan demikian Indonesia dapat mengurangi kerawanannya terhadap pola skenario selera yang dilakukan oleh pihak asing terhadap pola konsumsi penduduk Indonesia.

Dasar hukum kegiatan ekspor dan impor secara umum adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Setiap impor produk tertentu yang dilakukan oleh suatu perusahaan hanya dapat dilakukan melalui beberapa pelabuhan yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 tahun 2015.

Penjaluran ini merupakan proses pengawasan yang dilakukan petugas Bea Cukai dalam pelayanan kegiatan impor agar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 87 tahun 2015 ini terdapat pengecualian ketentuan impor produk tertentu yaitu Produk tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 (sepuluh) pieces per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.000,00 (seribu dollar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara, Produk tertentu elektronik berupa barang kiriman paling banyak 2 (dua) per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US\$ 1.500,00 (seribu lima ratus dollar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara. Produk tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018 menjelaskan tujuan dibentuknya peraturan ini yaitu untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai impor barang kiriman. Menurut pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan nomor 112/PMK.04/2018 Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean

paling banyak FOB USD 75.00 (tujuh puluh lima United States Dollar). Ketentuan tentang LARTAS berlaku untuk semua jenis importasi, termasuk didalamnya importasi melalui mekanisme barang kiriman. Dalam hal barang kiriman terkena aturan LARTAS maka penerima barang wajib melengkapi perijinan tersebut untuk proses pengeluaran barang. Poin penting mengenai perubahan ketentuan barang kiriman, yaitu Penurunan pembebasan bea masuk yang semula sebesar USD100 menjadi US\$ 75-pasal 13 ayat 1; Penerapan Anti Splitting (satu penerima per satu hari) – pasal 13 ayat 1A; Fasilitas Pembebasan Cukai berupa 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya atau 40 mililiter hasil tembakau lainnya dan/atau 350 mililiter minuman yang mengandung etil alkohol – pasal 14; Pemberlakuan sistem pembetulan Surat Penetapan.

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, pemerintah akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara. Kebijakan tersebut adalah kebijakan hambatan tarif (tariff barrier) dan kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff barrier). Tujuan tindakan safeguard untuk menciptakan perdagangan dunia yang memungkinkan setiap negara bersaing secara fair dan saling mendukung dan bukan untuk saling mematikan. Tindakan safeguard hanya dapat diterapkan setelah melalui proses penyelidikan atau pembuktian terjadinya lonjakan impor barang serupa atau barang yang secara langsung menyaingi barang produksi dalam negeri yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang tersebut. Industri dalam negeri yang mengalami kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang disebabkan oleh lonjakan impor barang serupa atau secara langsung tersaingi dapat mengajukan permohonan penyelidikan tindakan safeguard kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPi).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berata, I Komang Oko. *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2014
- Fauziah, Ifat. *Buku Panduan Ekspor & Impor*. Jakarta : Ilmu. 2018
- Huala, Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005
- Indonesia, Komite Pengamanan Perdagangan. *Perlindungan Industri dalam Negeri Melalui Tindakan Safeguard World Trade Organization*. Jakarta : 2005
- Lasse, D. A. *Manajemen Bisnis Transportasi Laut, Carter dan Klaim*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2015
- Adrian, Sutedi, 2014, *Hukum Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- C.S.T Kansil, 2006, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet.III, Sinar Grafika, Jakarta
- Danang, Sunyoto, 2016, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta
- Dhaniswar, K. Harjomo, 2006, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Masyarakat*, Grafindo Persada, Jakarta
- I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2011, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. IV, Bayumedia Publishing, Malang
- Kelik, Wardiono, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Aspek Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukum dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Ombak, Yogyakarta

- Peter, Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Cet.III, Kencana, Jakarta
- Sentosa, Sembiring, 2004, Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. III, Edisi Revisi II, Grasindo, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sasono, Herman Budi. Manajemen Impor dan Importasi Indonesia. Yogyakarta : CV Andi Offset. 2013
- Sutedi, Adrian. Hukum Ekspor Impor. Jakarta : Raih Asa Sukses. 2014
- Barnet, Richard, and Roland Muller, 1974, Global Reach: The Power of Multinational, Simon and Schuster.
- Keynes, JM, 1964, The General Theory of Employment, Interest, and Money, Harcourt Brace & Company.
- Martin, Stephen, 1994, Industrial Economics, Macmillan Publishing. Sapp, Richard W., and Roger W. Smith, 1984, Strategic Management for Bankers, Planning Executive Institute.
- Spero, J.E., 1981, The Politics of International Economic Relations, 2nd edition, St Martin's Press.
- Yenni Putri, 2003, Pengeluaran Konsumsi Pada 27 Propinsi Di Indonesia Dengan Menggunakan Model Milton Friedman, Tesis S2, Magister Sain, Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, tidak dipublikasikan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Indonesia, Peraturan Menteri Perdagangan nomor 87/M-Dag/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman